



Kanwil Pajak Adakan Bimtek SPT Tahunan Anggota KADIN Aceh

Banda Aceh, 25 April 2024 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Aceh mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian SPT Tahunan PPh Badan kepada Asosiasi dibawah naungan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Aceh.

Kegiatan Bimtek bertempat di Gedung D Lantai 5, Gedung Keuangan Negara (GKN) Banda Aceh dan dihadiri oleh pengurus dan anggota KADIN Provinsi Aceh.

Pelaksanaan Bimtek ini merupakan bentuk layanan dan edukasi Kanwil DJP Aceh kepada Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Disamping itu, kegiatan ini juga akan menjadi sarana komunikasi yang baik kepada Wajib Pajak khususnya pengurus dan anggota KADIN Provinsi Aceh.

Dalam acara Bimtek ini disampaikan materi tentang pengenalan *CoreTax Administration System* (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) oleh Pejabat Pengawas Kanwil DJP Aceh dan Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Badan oleh Fungsional Penyuluh KPP Pratama Banda Aceh dan KPP Pratama Aceh Besar.

Melalui kegiatan Bimtek ini, Kanwil DJP Aceh berharap para peserta dapat memahami Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2023 sehingga para peserta dapat melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu.

Capaian kinerja kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2024 di Kanwil DJP Aceh sampai tanggal 24 April 2024 sebesar 82,95% dengan realisasi sebanyak 284.841 dari target sebanyak 343.372 SPT Tahunan PPh.

Wajib Pajak diharapkan agar segera melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2023 secara tepat waktu yang batas waktunya akan berakhir pada 30 April 2024.

Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dapat dilakukan secara online dengan login ke situs www.pajak.go.id, kemudian klik tab "Lapor" dan pilih "eform atau efilig" lalu klik tab "Buat SPT" dan ikuti petunjuk yang ada.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa melakukan reformasi perpajakan melalui perbaikan pada sistem administrasi dan proses bisnis, salah satunya melalui implementasi *CoreTax Administration System* (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Salah satu bagian dari implementasi SIAP adalah Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga nantinya NIK akan menjadi NPWP format baru (16 Digit).



Per tanggal 1 Juli 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP dengan format baru, sedangkan untuk penggunaan NPWP dengan format 15 digit (NPWP lama) hanya dapat digunakan hingga 30 Juni 2024.

Realisasi hasil pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per 31 Maret 2024 telah mencapai 1.079.416 Wajib Pajak Orang Pribadi (82.32%) dari 1.311.220 Wajib Pajak Orang Pribadi WNI yang terdaftar pada Kanwil DJP Aceh. Masih terdapat 231.804 Wajib Pajak yang belum melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP.

Wajib Pajak dapat melakukan pemadanan NIK dan NPWP secara mandiri dengan login ke situs www.pajak.go.id, kemudian masuk ke "Menu Profil" dan klik "Data Profil", masukan 16 digit NIK sesuai KTP lalu klik tombol "Validasi" dan klik "Ubah Profil".

Jika Wajib Pajak mengalami kendala dalam pemadanan NIK-NPWP dan melaporkan SPT Tahunan, maka Wajib Pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau berkonsultasi ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Narahubung Media : _____

Ridho Syafruddin
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan
Masyarakat Kanwil DJP Aceh

☎ : 0651-33254
✉ : Kanwil.010@pajak.go.id